



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat xxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik pada alamat email [sumarnilsiri@gmail.com](mailto:sumarnilsiri@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widyasari Mangansing, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firma "Sri Widyasari Mangansing, S.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kecamatan xxxxxx Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email [srimangansingku@gmail.com](mailto:srimangansingku@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register Nomor LXXXV/SK/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, alamat xxxxx xxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn



Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx, tertanggal 08 Maret 2001;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kurang lebih selama 11 (sebelas belas) tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat kurang lebih setahun kemudian terakhir pindah ke rumah kediaman bersama kurang lebih 8 (delapan) tahun di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, sampai berpisah;

3.

Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (laki-laki), lahir di Marowo, 16 Oktober 2013, dalam asuhan Penggugat;

4.

Bahwa selama berumah tangga keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan:

a.

Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;



b.

Tergugat sering melakukan KDRT (memukul) Peggugat;

c.

Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

d.

Tergugat menggunakan narkoba jenis shabu;

e.

Tergugat sering mengucapkan pisah selama 6 (enam) bulan terakhir;

5.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, membuat keadaan keadaan rumah tangga sudah tidak mampu dipertahankan oleh Peggugat sehingga puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024 yang lalu Tergugat menuduh Peggugat selingkuh dan mengucapkan pisah kepada Peggugat dan sejak Februari 2022 antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat sedang dalam masa tahanan di Lapas kelas II B xxxxxx;

6.

Bahwa orangtua Peggugat dan keluarga telah berupaya untuk memediasi dan mencari solusi, akan tetapi Peggugat tetap berkeinginan hati untuk berpisah karena sikap dari Tergugat yang tidak pernah berubah dan selalu minta untuk berpisah sehingga Peggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

7.

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Peggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan agama dan hukum (syari'at) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), 133 dan 134 dibenarkan adanya talak/perceraian;

9.

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara a *qou* ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan surat tercatat tanggal 16 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan secara elektronik pula.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaiannya antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui aplikasi *e-Court*, dan ternyata sesuai.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 27 Februari 2018. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 08 Maret 2001. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

B. Saksi:

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn



1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi bersebelahan langsung dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa ketika bertengkar, saksi juga sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 karena Tergugat dipenjara di Lapas xxxxxx;
- Bahwa Tergugat ditahan karena kasus narkoba;
- Bahwa selama di penjara, Penggugat dulu masih menengok Tergugat tetapi akhir-akhir ini sekira 6 (enam) bulanan Penggugat tidak pernah lagi menjenguk Tergugat di Lapas;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai keponakan Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;



- Bahwa sejak tahun 2002, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di acara pesta dan sering mendengar dari cerita warga kampung;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan setelah Tergugat ditahan baru saksi tahu bahwa Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 karena Tergugat ditahan di Lapas;
- Bahwa Tergugat divonis penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah 6 (enam) bulan ini Penggugat tidak pernah lagi menengok Tergugat di Lapas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama xxxxxx tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat di setiap tahap persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Berdasarkan usaha tersebut, upaya perdamaian dalam perkara ini dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sehingga proses pemeriksaannya disidangkan secara elektronik pula. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Namun karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*. Proses ini sejalan dengan maksud yang dikehendaki Pasal 20 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat mau bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar, melakukan KDRT, sering minum minuman keras sampai mabuk, memakai narkoba jenis shabu dan sering

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata pisah. Puncaknya terjadi pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara yang menyebutkan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk, menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*".

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang lengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, RT. 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxx. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) juga merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isinya tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 08 Maret 2001 yang hingga kini belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya perihal keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 (tetangga Penggugat) dan SAKSI 2 (keponakan Penggugat) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berangkat dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, RT. 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2001;
- Bahwa sejak tahun 2002, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 karena Tergugat ditahan di Lapas;
- Bahwa Tergugat ditahan di Lapas xxxxxx karena kasus narkoba;
- Bahwa selama Tergugat ditahan, Penggugat awalnya masih menengok Tergugat tetapi sekarang sudah tidak pernah lagi yang sudah berjalan selama 6 (enam) bulanan dan sudah tidak berkomunikasi layaknya suami;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak menjadi pemabuk yang sulit disembuhkan dan adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta Tergugat suka mabuk telah membuat ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terusik. Hal tersebut terbukti dengan seringnya terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sehingga Pengadilan memandang perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan dengan alasan Tergugat adalah seorang pemabuk yang sukar disembuhkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2002 dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 karena Tergugat ditahan di Lapas xxxxxx karena kasus narkoba menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya di setiap tahapan sidang menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka dengan sikap Tergugat sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak saling mengunjungi dikaitkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai menegaskan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Hakim menemukan persangkaan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 sulit untuk diwujudkan kembali.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحَيْثُ يُطَلَّفُهَا الْقَاضِي  
طَلَّقَهُ بَاطِنًا إِذَا تَبَتَّ الصَّرُّ وَعَجَرَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا.

Artinya: "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*”. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Pengadilan juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan, Penggugat telah digauli (*ba'da dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku masa iddah (waktu tunggu) selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana ditentukan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selama dalam iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

4.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama xxxxxx dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:		
- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	85.000,00
4. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : Rp. **230.000,00**  
Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Apn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)